


JURNAL LAWNESIA

Volume 3 (2), Desember 2024, 507-513

E-ISSN: 2829-7873



KONSEP KEBIJAKAN APLIKATIF DAN FORMULATIF PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENGATASI KEKERASAN SEKSUAL

APPLICATIVE AND FORMULATIVE POLICY CONCEPT OF CRIMINAL LAW ENFORCEMENT IN OVERCOMING SEXUAL VIOLENCE

Dewi Purwanti¹

Mahasiswa Program Studi Hukum,
Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka
detodewil@gmail.com

Nuri Hidayati²

Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka
Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia
nurihidayati2994@gmail.com

Abstrak

Kekerasan seksual merupakan isu serius yang memerlukan pendekatan hukum yang komprehensif dan efektif. Kebijakan formulatif berfokus pada pembuatan undang-undang yang jelas dan tegas, yang mendefinisikan tindakan kekerasan seksual serta sanksi yang sesuai. Sementara itu, kebijakan aplikatif menekankan pada implementasi undang-undang tersebut oleh aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui konsep kebijakan aplikatif dan formulatif serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum, seperti kurangnya pemahaman mengenai isu kekerasan seksual di kalangan penegak hukum dan masyarakat, serta perlunya pelatihan yang lebih baik. Selain itu, artikel ini juga menyoroti pentingnya kerjasama lintas sektor antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Dengan mengintegrasikan kebijakan aplikatif dan formulatif secara sinergis, diharapkan penegakan hukum pidana dapat lebih efektif dalam melindungi korban dan menanggulangi kekerasan seksual secara menyeluruh. Artikel ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik penegakan hukum guna mencapai tujuan tersebut.

Kata Kunci: Kebijakan aplikatif, kebijakan normatif, hukum pidana, kekerasan seksual.

Abstract

Sexual violence is a serious issue that requires a comprehensive and effective legal approach. Formulative policies focus on creating clear and unambiguous laws, defining acts of sexual violence as well as appropriate sanctions. Meanwhile, applicable policies emphasize the implementation of the law by law enforcement officials, including the police, prosecutors and courts. This article aims to understand the concepts of applicable and formulative policies and identify the challenges faced in implementing the law, such as a lack of understanding of the issue of sexual violence among law enforcement and the community, as well as the need for better training. Apart from that, this article also highlights the importance of cross-sector collaboration between government, non-governmental organizations and society in creating an environment that supports the prevention and handling of sexual violence. By integrating applicable and formulative policies synergistically, it is hoped that criminal law enforcement can be more effective in protecting victims and tackling sexual violence as a whole. This article provides recommendations for improving law enforcement policies and practices to achieve these goals.

Keywords: *Applicable policy, normative policy, criminal law, sexual violence.*

PENDAHULUAN

Pada tanggal 12 April 2022, Rapat Paripurna DPR RI menetapkan RUU tentang Pemberantasan Kejahatan Seksual dengan Kekerasan (selanjutnya disebut UU TPKS). Pengesahan UU TPKS ini penting untuk memperkuat ketentuan tentang kewajiban negara dalam mencegah dan menangani peristiwa kekerasan seksual serta memberikan pemulihan menyeluruh kepada korban. Tapi bukan itu saja, ada beberapa indikasi yang harus diperhatikan pemerintah, penegak hukum, dan Masyarakat (Nurisman, 2022).

Kekerasan seksual merupakan suatu perlakuan dimana pelaku melakukan pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar dan tidak diinginkan, atau pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil atau tujuan tertentu. Ketika kita berbicara tentang kasus pelecehan seksual, kita tidak hanya berbicara tentang tindakan seksual yang mengarah pada kekerasan dan juga kejahatan seperti pemerkosaan. Menurut Komnas Perempuan, pelecehan seksual adalah perbuatan yang bernuansa seksual, dengan sasaran bagian tubuh atau seksualitas seseorang, yang dilakukan melalui kontak fisik atau non fisik (Sutanto, et al., 2019).

Fenomena kekerasan seksual di

Indonesia kini mencapai titik yang semakin memprihatinkan. Berdasarkan laporan tahunannya pada tahun 2021, Komnas Perempuan menerima hampir 8.000 laporan kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2020. Dari jumlah tersebut, Komnas Perempuan mencatat 6.480 insiden kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)/di ruang pribadi dari total 8.234 insiden, jumlah tertinggi yang dilaporkan oleh perempuan yang melaporkan kekerasan di tempat umum. Anak – anak juga rentan terhadap pemerkosaan tidak hanya remaja atau orang dewasa. Ironisnya, Komnas Perempuan justru mencatat 954 kasus kekerasan terhadap anak perempuan pada tahun 2024. Jumlah ini naik dari 822 kasus pada tahun 2019 (Budiarti , et al., 2022).

Meningkatnya kejadian pelecehan atau kekerasan seksual di kalangan remaja merupakan fokus penting yang perlu mendapat perhatian. Meski sering terjadi, pelecehan seksual sampai saat ini belum juga ditanggapi dengan serius oleh masyarakat dan pihak berwenang. Hal ini disebabkan karena pelecehan seksual biasanya tidak meninggalkan jejak fisik pada korbannya.

Meski berbagai upaya telah dilakukan untuk menangani kekerasan seksual melalui perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya,

permasalahan masih terus berlanjut. Salah satu penyebabnya adalah belum adanya regulasi yang komprehensif dan penegakan hukum yang konsisten serta responsif terhadap kebutuhan korban. Kebijakan formatif, yang mencakup proses perumusan aturan hukum mengenai kekerasan seksual, sangat penting untuk menciptakan landasan hukum yang kuat, jelas, dan tegas. Di Indonesia, meski sudah ada beberapa aturan yang mengatur terkait kekerasan seksual, ketentuan ini sering kali dinilai kurang mampu mengakomodasi seluruh bentuk kekerasan seksual, sehingga masih ada ruang abu-abu yang menghambat penegakan hukum. Oleh karena itu, kajian lebih lanjut tentang kebijakan formatif yang mampu merumuskan peraturan yang komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan jenis-jenis kekerasan seksual menjadi penting.

Di samping itu, kebijakan aplikatif juga diperlukan untuk memastikan aturan hukum yang telah ditetapkan dapat diterapkan secara efektif di lapangan. Penegak hukum sering kali menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman tentang isu kekerasan seksual, kurangnya pelatihan dalam menangani korban dengan pendekatan yang empatik, serta keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung proses penegakan hukum. Dalam konteks ini, konsep kebijakan aplikatif bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kesadaran aparat penegak hukum agar dapat menangani kasus kekerasan seksual dengan tepat dan adil.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menemukan beberapa isu hukum

1. Bagaimana konsep kebijakan aplikatif hukum pidana dalam mengatasi kekerasan seksual?
2. Bagaimana konsep kebijakan formulasi hukum pidana dalam mengatasi kekerasan seksual di masa kini maupun di masa yang akan datang?

Sehingga penulis tertarik untuk membuat artikel dengan judul **“Konsep**

Kebijakan Aplikatif Penegakan Hukum Pidana Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual”.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan pendekatan yuridis normatif. Metode yuridis normatif, sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya *Penelitian Hukum*, adalah metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian norma-norma hukum tertulis sebagai acuan utama. Metode ini bertujuan untuk menganalisis hukum dari perspektif normatif atau "apa yang seharusnya" menurut aturan yang ada, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian yuridis normatif mengutamakan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan (Marzuki, 2017). Dalam konteks ini, metode yuridis normatif sering digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam regulasi yang ada, menafsirkan aturan hukum, dan menawarkan solusi yang lebih komprehensif terhadap persoalan yang dihadapi.

Metode yuridis normatif menjadi pendekatan yang relevan untuk merumuskan dan mengevaluasi kebijakan hukum yang adaptif dan responsif terhadap kasus kekerasan seksual. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menilai sejauh mana aturan-aturan hukum, seperti UU TPKS, mampu memberikan landasan hukum yang kuat bagi penanganan kekerasan seksual. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa celah hukum (*legal gaps*) masih menjadi kendala utama dalam memberikan keadilan bagi korban, yang merupakan ruang lingkup utama dari analisis normatif.

Proses pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan mencari sumber atau referensi melalui studi Pustaka, yaitu mengumpulkan data dari literatur seperti buku, jurnal, dan

pendapat para ahli yang memiliki kesamaan atau relevansi dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu konsep kebijakan aplikatif dan formulatif penegakan hukum pidana dalam menangani kekerasan seksual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Kebijakan Aplikatif Penegakan Hukum Pidana Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual telah menjadi salah satu permasalahan serius di berbagai negara, termasuk Indonesia, yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya penegakan hukum. Insiden kekerasan seksual meningkat setiap tahunnya di Indonesia, dan korbannya tidak hanya orang dewasa tetapi juga anak-anak. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menyebar secara global hampir di setiap negara di dunia. Meningkatnya kejadian kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada kuantitas dan jumlah kejadian, namun juga kualitasnya (Sopyandi, 2023).

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan "kekerasan" sebagai sesuatu yang bersifat kekerasan, yaitu perbuatan seseorang yang mengakibatkan luka, kematian, atau luka badan terhadap orang lain. Oleh karena itu, kekerasan merupakan suatu bentuk tindakan yang lebih bersifat fisik, sehingga menimbulkan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan, seperti cedera, cacat, penyakit, atau paksaan atau keengganan pihak korban. Kata bahasa Inggris "violence" setara dengan kata "violence" dan diartikan sebagai serangan atau gangguan terhadap integritas fisik atau psikologis seseorang. Sebaliknya, kata "kekerasan" dalam bahasa Indonesia pada umumnya hanya mengacu pada serangan fisik. Oleh karena itu, jika pengertian kekerasan sama dengan kekerasan, maka kekerasan yang dimaksud di sini adalah kekerasan fisik atau mental (Ginting, 2022).

Kekerasan seksual sendiri dapat diartikan sebagai terjadinya rayuan seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang terhadap orang lain. Rayuan

seksual tidak harus secara fisik, bisa juga secara verbal. Oleh karena itu, pelecehan seksual mencakup, misalnya, pemerkosaan, dengan sengaja menyentuh tubuh seseorang, menggoda atau bercanda tentang hal-hal yang bersifat seksual, pertanyaan pribadi tentang kehidupan seks seseorang, pelecehan seksual dengan tangan atau wajah. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai cara, seperti sebagai gerakan, ekspresi wajah, suara yang terkesan seksual, dan lain sebagainya (Paradias, 2022). Kekerasan seksual merupakan tindakan yang tidak hanya melanggar hak asasi manusia tetapi juga berdampak serius pada kesehatan fisik dan mental korban. Para ahli menyatakan bahwa kekerasan seksual menimbulkan trauma mendalam bagi korban dan dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka dalam jangka panjang. Karena itu, banyak yang mendorong penegakan hukum yang lebih tegas serta adanya dukungan psikologis bagi korban untuk mengurangi dampak jangka panjang tersebut (UN Women, 2020).

Anak-anak sebagai kelompok rentan sering kali menjadi sasaran pelaku kekerasan seksual, yang kebanyakan dilakukan oleh orang-orang terdekat atau individu yang memiliki akses langsung pada kehidupan mereka. Kasus pelecehan seksual pada anak tidak hanya terjadi di ruang privat seperti rumah, tetapi juga di sekolah, tempat ibadah, dan lingkungan sosial lainnya. Dampak kekerasan seksual terhadap anak sangat serius dan kompleks, mengingat usia mereka yang masih muda serta kapasitas emosional dan psikologis yang belum matang. Anak-anak korban kekerasan seksual sering kali mengalami trauma mendalam yang bisa mempengaruhi perkembangan psikologis mereka dalam jangka panjang, termasuk kecemasan, depresi, dan kesulitan dalam membangun kepercayaan pada orang lain. Situasi ini menjadi lebih rumit karena sering kali pelaku menggunakan ancaman, manipulasi, atau paksaan agar korban tetap diam, membuat upaya pelaporan

atau pengungkapan menjadi lebih sulit (Oktavia, 2021).

Di sisi lain, kekerasan seksual terhadap perempuan juga terus meningkat, mencakup pelecehan seksual, pemerkosaan, hingga eksploitasi seksual. Banyak kasus yang terjadi di tempat kerja, di ruang publik, bahkan di rumah sendiri. Perempuan sering kali menjadi sasaran kekerasan seksual karena adanya ketidaksetaraan gender yang mengakar dalam masyarakat, di mana perempuan dianggap sebagai pihak yang lebih lemah atau objek seksual. Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan seringkali terhambat dalam proses penanganannya akibat stigma sosial, rasa malu, dan ketakutan akan penghakiman masyarakat. Banyak perempuan enggan melaporkan kekerasan yang dialami karena takut dianggap memperlmalukan keluarga atau khawatir akan dampak sosial yang timbul. Akibatnya, banyak pelaku kekerasan seksual yang tidak tersentuh oleh hukum, sedangkan korban harus menghadapi trauma tanpa mendapatkan keadilan yang seharusnya. Fenomena ini mendorong kebutuhan untuk memperkuat sistem perlindungan bagi korban, memberikan akses yang lebih luas kepada layanan dukungan psikologis, dan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya penghormatan terhadap hak-hak perempuan serta perlindungan anak-anak dari kekerasan seksual.

Seiring dengan meningkatnya angka kasus kekerasan seksual dan kompleksitasnya, sistem hukum Indonesia menghadapi tantangan besar untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi korban serta menindak pelaku secara adil dan efektif. Oleh karena itu, diperlukan konsep kebijakan aplikatif yang tidak hanya memfokuskan pada aspek represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif. Kebijakan aplikatif dalam penegakan hukum pidana terhadap kekerasan seksual mencakup pembaruan undang-undang, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, serta integrasi layanan bantuan hukum dan pendampingan psikologis bagi korban.

Formulasi ini juga harus mempertimbangkan nilai-nilai hak asasi manusia serta kepekaan terhadap gender untuk memastikan bahwa proses hukum yang dijalankan bebas dari bias dan diskriminasi. Selain itu, pendekatan yang komprehensif dalam penanganan kekerasan seksual juga melibatkan peran masyarakat, terutama dalam memberikan pendidikan dan sosialisasi terkait pentingnya penghapusan kekerasan berbasis gender.

2. Konsep Kebijakan Formulatif Penegakan Hukum Pidana Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual

Hingga kini, terdapat undang-undang dan peraturan yang mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual, namun bentuk dan ruang lingkupnya sangat terbatas. Peraturan perundang-undangan yang ada belum sepenuhnya responsif terhadap realitas kekerasan seksual yang terjadi dan berkembang di masyarakat. Penyidikan, penuntutan, dan persidangan kasus kekerasan seksual masih belum mempertimbangkan hak-hak korban dan cenderung menyalahkan korban. Lebih lanjut, upaya pencegahan dan partisipasi masyarakat tetap diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Oleh karena itu, perlu adanya undang-undang khusus tentang tindak pidana kekerasan seksual yang sekaligus memberikan landasan hukum substantif dan formal untuk menjamin kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat (Permadi, 2022).

Setelah melalui berbagai proses dan desakan publik, akhirnya pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada tahun 2022 sebagai langkah untuk melindungi korban dan memperberat sanksi bagi pelaku kekerasan seksual. UU ini mengatur bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya belum tercakup dalam regulasi hukum Indonesia dan menyediakan mekanisme untuk mendukung pemulihan korban, termasuk layanan medis, psikologis, dan bantuan hukum. Namun, masyarakat tetap kritis terhadap implementasi UU

TPKS ini, khawatir bahwa penegakan hukum yang lemah dan stigma sosial terhadap korban akan menghambat efektivitasnya. Di sisi lain, beberapa kelompok konservatif memberikan respons negatif, menilai bahwa pembahasan mengenai kekerasan seksual seharusnya dibatasi untuk menjaga norma budaya. Kompleksitas respons dari berbagai lapisan masyarakat menunjukkan bahwa isu kekerasan seksual di Indonesia tidak hanya memerlukan kebijakan yang tegas tetapi juga perubahan kultural yang mendalam agar korban merasa lebih aman dan berani untuk melapor.

Mengingat fakta-fakta di atas, maka isu kejahatan seksual perlu didekati dengan penekanan pada kebijakan kriminal. Kebijakan hukum pidana merupakan upaya rasional untuk memberantas kejahatan. Sebagai sebuah kebijakan yang rasional, hal ini harus dikaitkan dengan kebijakan yang ada, khususnya kebijakan yang mengoperasionalkan peraturan perundang-undangan pidana yang ada untuk mengatasi masalah pedofilia. Kebijakan formulatif mencakup tahap perumusan hukum dan peraturan yang relevan, seperti yang dilakukan melalui pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang memberi definisi jelas atas jenis-jenis kekerasan seksual dan memperjelas bentuk-bentuk pidana serta hukuman yang bisa dijatuhkan pada pelaku. UU TPKS adalah contoh konkret dari kebijakan formulatif yang merancang dan mengodifikasi undang-undang secara komprehensif untuk melindungi korban dan menghukum pelaku secara tepat. Selain itu, kebijakan formulatif juga merumuskan berbagai mekanisme perlindungan bagi korban, termasuk dukungan psikologis, layanan medis, serta bantuan hukum dan sosial untuk mencegah reviktimisasi.

Selain itu, pedoman dan pedoman yang mengarah pada revisi KUHP (revisi hukum pidana), yakni pedoman penyusunan ketentuan dalam hukum pidana (terkait konsep hukum pidana baru), juga harus dirumuskan. Khususnya yang berkaitan dengan

pemberantasan kejahatan seksual di masa depan.

Dalam upaya mengatasi permasalahan ini, sinergi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, serta lembaga internasional sangat diperlukan untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya kuat dari segi hukum, tetapi juga aplikatif dalam praktik sehari-hari. Kombinasi kebijakan aplikatif dan formulatif ini bertujuan untuk mewujudkan sistem hukum pidana yang responsif, melindungi hak-hak korban secara menyeluruh, serta memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual. Namun, tantangan utama dari kebijakan ini adalah memastikan penerapannya di lapangan, mengingat kompleksitas kasus kekerasan seksual dan berbagai hambatan struktural seperti minimnya sumber daya serta resistensi budaya yang kerap menghambat realisasi keadilan bagi korban.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa penanganan kekerasan seksual membutuhkan kebijakan hukum pidana yang mengintegrasikan pendekatan formulatif dan aplikatif secara sinergis. Kebijakan formulatif diperlukan untuk merumuskan regulasi yang tegas, komprehensif, dan responsif terhadap beragam bentuk kekerasan seksual yang ada di masyarakat. Di sisi lain, kebijakan aplikatif sangat penting dalam implementasi aturan-aturan tersebut, yang meliputi peningkatan kompetensi aparat penegak hukum, pemberian perlindungan yang optimal bagi korban, serta kerjasama lintas sektor antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan keadilan bagi korban dan menindak pelaku kekerasan seksual dengan lebih efektif, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang aman serta bebas dari kekerasan seksual.

Penelitian ini merekomendasikan agar kebijakan penanganan kekerasan seksual di Indonesia mengintegrasikan pendekatan formulatif

dan aplikatif secara sinergis. Pertama, diperlukan pengembangan regulasi yang lebih komprehensif dan responsif terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk penyusunan undang-undang yang jelas mengenai hak-hak korban dan sanksi bagi pelaku. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan yang berfokus pada pemahaman isu kekerasan seksual dan sensitivitas gender sangat penting untuk memastikan penegakan hukum yang adil. Kerjasama lintas sektor antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat juga harus diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Terakhir, sistem monitoring dan evaluasi perlu diterapkan untuk menilai efektivitas kebijakan yang ada, sehingga dapat dilakukan perbaikan berkelanjutan dalam upaya memberikan keadilan bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarti, A. I. et al., 2022. *REFLEKSI PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA (Indeksasi terhadap putusan pengadilan tahun 2018 – 2020)*. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJRS) .
- Ginting, M. H. P., 2022. *KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN SOSIOKULTURAL*. *Jurnal Law of Deli Sumatera*, pp. 1-10.
- Marzuki, P. M., 2017. *Penelitian Hukum*. 13 ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group..
- Nurisman, E., 2022. *Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), pp. 170-196.
- Oktavia, F., 2021. *ANALISIS FAKTOR DAN DAMPAK KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK*. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial "Humanitas" Fisip Unpas*, pp. 56-71.

- Paradias, R., 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, pp. 6-12.
- Permadi, M. T. D., 2022. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal*, Semarang: Universitas Diponego.
- Sopyandi, 2023. *Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan dan Pencegahannya*. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*, pp. 19-25.
- Sutanto, L. S., Aryanto, H. & Christianna, A., 2019. *Perancangan Kampanye Sosial Pencegahan Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Remaja*. *Jurnal DKV Adiwarna*, 1(4).
- UN Women, 2020. *Handbook on Effective Prosecution Responses to Violence against Women and Girls..* s.l.:s.n.